



Analisis Pengaruh Dewan Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak dengan Dimoderasi Ukuran Perusahaan

(Pada Perusahaan Jasa Sektor *Property & Real Estate* yang *Listing* BEI Tahun 2014-2018)

Dyah Umi Soimah^{1*}, Widaryanti¹, Mohklas¹

STIE Pelita Nusantara, Semarang

*Corresponding author: dyahsoimah5898@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak dengan dimoderasi oleh ukuran perusahaan di perusahaan jasa *real estate & property* yang *listing* BEI Tahun 2014-2018. Data yang digunakan berupa laporan tahunan dari 15 perusahaan jasa *real estate & property* yang *listing* BEI Tahun 2014-2018, di dapatkan sebanyak 75 sampel penelitian dengan metode *purposive sampling*. Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasilnya dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak secara parsial maupun simultan dan ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan parsial antara dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan dan Penghindaran Pajak

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of the independent board of commissioners and institutional ownership on tax avoidance moderated by the size of the company in the real estate & property service companies listed on the IDX 2014-2018. The data used is in the form of annual reports from 15 real estate & property service companies listed on the IDX in 2014-2018, obtained as many as 75 research samples with a purposive sampling method. Data were collected using the documentation method. The analysis technique used in this research is multiple regression analysis. The result is that the independent board of commissioners and institutional ownership have an effect on tax avoidance partially or simultaneously and company size is able to moderate the partial relationship between the independent board of commissioners and institutional ownership on tax avoidance.

Keywords: Independent Commissioner Board, Institutional Ownership, Company Size and Tax Avoidance

PENDAHULUAN

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia 2019, sampai dengan 26 Desember 2019 pendapatan yang bersumber dari pajak mencapai Rp 1.266,65 triliun atau 80,29% dari target APBN tahun 2019 yaitu sebesar Rp 1.577,6 triliun atau terdapat selisih sebesar 19,71% dari yang ditargetkan. Setiap tahun penerimaan dari sektor pajak yang diterima oleh Negara Indonesia selalu ada selisih dengan yang ditargetkan. Hal inilah yang mendorong pemerintah untuk membuat aturan-aturan untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Perusahaan harus membayar pajak kepada Negara karena perusahaan merupakan salah satu wajib pajak. Pajak bersifat memaksa dan apabila tidak membayar maka perusahaan tersebut akan mendapatkan sanksi

yang akan merugikan perusahaan itu sendiri. Tarif pajak untuk perusahaan ditentukan dari seberapa besar laba yang diterima oleh perusahaan.

Selain itu, perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan merupakan salah satu alasan yang mendorong perusahaan untuk mengatur jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Perusahaan yang telah membayar pajak tidak secara langsung mendapat imbalan dari pemerintah sehingga wajib pajak melakukan kecurangan atau ketidak patuhan dalam membayar pajaknya dengan melakukan pengurangan jumlah pajak yang harus dibayarkan baik secara legal maupun ilegal. Salah satu caranya adalah dengan melakukan penghindaran pajak. Desai dan Dharmapala (2006) dalam Puspita, dkk (2014) menyatakan penghindaran pajak adalah salah satu cara untuk memperbesar keuntungan perusahaan yang diharapkan oleh pemegang saham, namun pelaksanaannya dilakukan oleh manajer. Penghindaran pajak adalah suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini memunculkan risiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik (Annisa, dkk. 2012).

Penghindaran pajak ini dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan akan tetapi tidak diinginkan. Penghindaran pajak sendiri dapat terjadi karena sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menggunakan *self assesment system*, dimana wajib pajak orang pribadi maupun badan diberikan kewenangan untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Surya & Yustiavanda (2006) menyatakan dewan komisaris independen adalah dewan komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari perusahaan yang mengawasi operasional perusahaan. Dewan komisaris independen menjalankan fungsi pengawasan yang dapat mempengaruhi pihak manajemen untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas (Annisa, dkk. 2012). Keputusan yang diambil oleh manajemen perusahaan akan dipengaruhi oleh keberadaan dewan komisaris independen dalam perusahaan, termasuk keputusan terkait dengan pembayaran pajak yang diharapkan dapat meminimalisir kecurangan yang kemungkinan terjadi. Dewan komisaris independen menjadi penengah antara manajemen perusahaan dengan pemilik perusahaan dalam pengambilan kebijakan agar selalu dalam jalur hukum termasuk penentuan strategi dalam pembayaran pajak perusahaan (Putra dan Merkusiwati, 2016).

Eksandy (2017) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pendapat lain dinyatakan oleh Husna & Fajriana (2018) bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi yang berbadan hukum, institusi luar negeri dan dana perwalian serta institusi lainnya (Ngadiman dan Puspitasari, 2014). Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah dan institusi lain diluar institusi pemegang saham publik (Ginting, 2016). Semakin tinggi kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan maka semakin baik pengawasan pemerintah, sehingga kesempatan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin kecil. Seperti hasil penelitian Yuni dan Setiawan (2019) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan Damayanti & Susanto (2015) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Selain itu, ukuran perusahaan diduga memiliki pengaruh dalam memperkuat ataupun melemahkan hubungan antara dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan adalah suatu pengelompokan perusahaan dengan skala, dimana perusahaan dikatakan besar dan kecilnya dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara, seperti log total aktiva, log total penjualan dan kapitalisasi pasar (Handayani & Wulandari, 2014). Perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih banyak dibandingkan perusahaan kecil yang sumber dayanya terbatas atau lebih kecil untuk melakukan pengelolaan pajak. Laba yang besar dan stabil mendorong untuk perusahaan besar melakukan kegiatan penghindaran pajak dalam perusahaannya. Menurut Yuni & Setiawan (2019) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi (memperkuat) pengaruh negative kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Akan tetapi ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Ginting (2016) bahwa ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi (tidak berpengaruh) kepemilikan institusional dan komisaris independen terhadap penghindaran pajak.

METODE

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan tahunan perusahaan jasa sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2014-2018. Sedangkan sampel yang digunakan dikumpulkan dengan metode *purposive sampling* dan sesuai dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan sektor *real estate* dan *property* yang terdaftar di BEI periode 2014-2018
2. Perusahaan yang mempublikasikan laporan tahunan (*annual report*) periode 2014-2018 sesuai dengan data yang dibutuhkan
3. Perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan (*annual report*) dengan mata uang rupiah
4. Perusahaan tidak mengalami kerugian selama tahun 2014-2018

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

1. Statistik Deskriptif Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak yang diukur dengan CETR menunjukkan hasil nilai rata-rata (*mean*) sebesar 8,01%, dengan nilai minimum 0%, sedangkan nilai maksimumnya sebesar 68% dan dengan nilai standart deviasi sebesar 1,12%, menunjukkan bahwa sebaran data dalam penelitian heterogen atau sangat bervariasi.

2. Statistik Deskriptif Proporsi Dewan Komisaris Independen

Proporsi dewan komisaris independen pada perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini pada periode 2014-2018 memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 42,17%, dengan nilai terendah (minimum) 25% dan nilai maksimum 80% dan nilai standart deviasi sebesar 10,22%, menunjukkan bahwa sebaran data dalam penelitian heterogen atau sangat bervariasi.

3. Statistik deskriptif Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional yang diukur dengan presentase kepemilkannya dalam perusahaan menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) pada perusahaan yang menjadi sampel sebesar

61,58%, dengan nilai minimum sebesar 21,18%, nilai maksimum sebesar 99,90% dan nilai standart deviasi sebesar 18,44%, menunjukkan bahwa sebaran data dalam penelitian heterogen atau sangat bervariasi.

4. Statistik Deskriptif Ukuran Perusahaan

Dalam penelitian ini ukuran perusahaan yang diukur dengan Ln total aset memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 29,55 pada perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian, dengan nilai minimum sebesar 23,89, nilai maksimum sebesar 31,67 dan nilai standart deviasi sebesar 1,37, menunjukkan bahwa sebaran data dalam penelitian heterogen atau sangat bervariasi.

Uji Normalitas

Uji normalitas data digunakan untuk melihat apakah dalam model regresi berganda data yang digunakan memiliki distribusi normal atau tidak. Jika nilai Sig. > 0,05 maka nilai residual berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji normalitas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari data yang digunakan dalam penelitian ini adalah $0,279 > 0,05$, maka dapat diambil kesimpulan bahwa nilai residual data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam penelitian ini model regresinya ada korelasi antar variabel. Jika nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas antar variabel dalam model regresi. Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas atau tidak terdapat korelasi antar variabel bebas karena nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10 untuk semua variabel.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menguji apakah didalam model regresi tidak terjadi ketidaksamaan varian dari residual antar pengamatan. Dalam penelitian uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji *Glejser*. Dengan dasar pengambilan keputusan jika nilai sig. > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai sig. > 0,05 untuk semua variabel, maka dapat diambil keputusan bahwa dalam regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi untuk menunjukkan kemungkinan adanya korelasi antara data observasi yang diurutkan sesuai waktu. Dalam penelitian ini uji autokorelasi dilihat dengan nilai *Durbin Watson* yang terletak antara dU sampai dengan (4-dU). Hasil dari pengujian bahwa posisi nilai Durbin-Watson berada diantara dU dan 4-dU yaitu $1,7390 < 1,769 < 2,261$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

Uji Interaksi atau *Moderate Rgression Analysis* (MRA)

Uji interaksi atau *Moderate Regression Analysis* (MRA) digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara variabel independen (X terhadap variabel dependen (Y)

dengan adanya variabel moderasi (Z). Persamaan regresi dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$\text{CETR} = 0,594 - 19,429 \text{ PDKI} + 1,555 \text{ KI} + 3,539 \text{ UK} * \text{PDKI} - 0,293 \text{ UK} * \text{KI} + \varepsilon$$

Interpretasi:

1. Nilai konstanta sebesar 0,594 menunjukkan bahwa jika variabel PDKI (X_1), KI (X_2), dan UP (Z) sama dengan nol (0), maka variabel CETR (Y) sama dengan 0,594 satuan.
2. Nilai $\beta_1 = -19,249$ menunjukkan jika nilai PDKI (X_1) bertambah 1 satuan, maka nilai dari CETR (Y) akan berkurang sebesar 19,429 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya.
3. Nilai $\beta_2 = 1,555$, menunjukkan bahwa jika nilai KI (X_2) bertambah 1 satuan, maka nilai dari CETR (Y) akan bertambah sebesar 1,555 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.

Uji Parsial (uji-t)

Dalam penelitian ini uji-t digunakan untuk menguji hipotesis H1 dan H2. Dari hasil uji-t di atas dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Variabel PDKI (X_1) memiliki nilai $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ ($2,677 > 1,993$) dan derajat signifikansi $0,009 < 0,05$. Dengan kesimpulan H_1 diterima.
2. Variabel KI (X_2) memiliki nilai $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ ($2,847 > 1,993$) dan derajat signifikansi $0,006 < 0,05$. Dengan kesimpulan H_2 diterima.
3. Variabel UP (Z) sebagai variabel pemoderasi pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak memiliki nilai berarti $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ ($2,698 > 1,993$) dan derajat signifikansi $0,009 < 0,05$. Dengan kesimpulan H_3 diterima.
4. Variabel UP (Z) sebagai variabel pemoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak memiliki $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ ($2,941 > 1,993$) dan derajat signifikansi $0,004 < 0,05$. Dengan kesimpulan H_4 diterima.

Uji Simultan (Uji-F)

Uji-F atau ANOVA digunakan untuk meneliti ketepatan model regresi yang digunakan dalam penelitian. Menurut Ghozali (2011), uji-F dilakukan dengan membandingkan signifikansi F_{hitung} dengan F_{tabel} . Diketahui hasil uji-F adalah F_{hitung} sebesar 4,941 dengan nilai signifikansi = 0,001 dan nilai F_{tabel} sebesar 2,732. Maka $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ ($4,941 > 2,732$) yang berarti proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap penghindaran pajak.

Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinan digunakan untuk mengukur seberapa besarnya kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah 0 dan 1. Jika terdapat *adjusted R²* dianggap bernilai 0 (Ghozali, 2018). Hasil analisis regresi dari tabel di atas dapat diketahui koefisien determinan (R^2) sebesar 0,173 atau 17,3%. Dengan demikian penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh 2 variabel independen dengan adanya variabel moderasi sebesar 17,3%, sedangkan sisanya yaitu 82,7% ($100\% - 17,3\% = 82,7\%$) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

PEMBAHASAN

Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian H_1 menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Terbukti nilai $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ ($-2,677 > 1,993$) dan nilai signifikansinya sebesar 0,009, dengan demikian maka H_1 diterima.

Semakin besar proporsi dewan komisaris independen dalam perusahaan maka praktik penghindaran pajak akan semakin menurun. Dengan adanya pengawasan dari dewan komisaris independen maka manajer perusahaan akan bekerja secara maksimum dan lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Selain itu, penghindaran pajak dapat terjadi juga dikarenakan dewan komisaris independen bebas dari konflik kepentingan yang terjadi pada perusahaan dan memiliki tanggungjawab untuk mengawasi kinerja manajemen. Komisaris independen akan mengawasi kinerja manajemen agar tidak menyimpang dan bisa mengambil keputusan dalam segala hal termasuk dalam hal perpajakan perusahaan secara efektif dan tidak melanggar aturan. Hal ini didukung dengan adanya teori keagenan yaitu perusahaan yang memiliki dewan komisaris independen cenderung terhindar dari masalah keagenan (*Agency problem*) dalam perusahaan tersebut.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian diatas, H_2 yaitu kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Terbukti nilai $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ ($2,847 > 1,933$) dan nilai signifikansinya 0,006, maka H_2 diterima.

Semakin besar kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan maka tekanan yang diberikan oleh pihak institusi akan semakin besar pula untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan pemegang saham menginginkan agar keuntungan dari saham (*deviden*) yang dibagikan semakin besar sehingga pihak institusional mendorong pihak manajerial untuk melakukan penghindaran pajak agar laba yang didapatkan tetap tinggi dan pembayaran pajak yang dibayarkan semakin rendah (Zahirah, 2017).

Hal ini juga didukung dengan adanya *Agency Theory* yang menyatakan bahwa adanya hubungan antara pemegang saham sebagai pihak *principal* dan manajerial sebagai pihak *agent* jika dihubungkan dengan penghindaran pajak terhadap kepemilikan institusional adalah apabila dalam sebuah perusahaan terdapat pemegang saham dan manajerial yang memiliki hubungan baik maka perusahaan tersebut tidak akan melakukan kecurangan dalam hal pembayaran pajak. Begitupun sebaliknya, jika antara pemegang saham dan manajerial perusahaan memiliki hubungan yang tidak baik atau ada asimetri informasi maka akan menimbulkan tindakan penghindaran pajak (Dhyphonika, 2018).

Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan H_3 yaitu ukuran perusahaan memoderasi (memperkuat) pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak. Dengan hasil $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ yaitu sebesar $2,698 > 1,993$ dan nilai signifikansi $0,009 < 0,05$, maka H_3 diterima.

Perusahaan yang besar memiliki sumber daya yang besar pula, sehingga dewan komisaris independen dituntut untuk lebih efektif dan lebih ketat dalam mengawasi kinerja manajerial, sehingga manajerial akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan tidak melakukan penghindaran pajak. Karena dengan semakin efektif kinerja dewan komisaris independen akan lebih mudah mengetahui jika manajerial mengambil keputusan yang salah atau tidak sesuai dengan prosedur yang ada terutama dalam pembayaran pajak.

Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan H_4 yaitu ukuran perusahaan memoderasi (memperlemah) pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Dengan hasil $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu sebesar $-2,941 > 1,993$ dan nilai signifikansinya sebesar $0,004$, dengan demikian maka H_4 diterima.

Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin besar modal yang ditanam dan semakin besar perputaran uang didalam perusahaan itu sendiri. Semakin besar perusahaan cenderung mempunyai manajemen dan sumber daya yang baik dalam menjalankan perusahaan dan berusaha untuk mematuhi segala peraturan yang ada, terutama dalam pembayaran pajak yang dilakukan untuk menjaga citra atau nama baik perusahaan. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka penghindaran pajak akan semakin rendah untuk dilakukan. Karena semakin besar ukuran perusahaan akan menarik perhatian pemerintah atau fiskus untuk melakukan sidak terkait pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, pihak institusional akan meningkatkan pengawasannya terhadap kinerja manajer untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku untuk menghindari adanya risiko pencemaran nama baik perusahaan (Ginting, 2016).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proposi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
2. Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
3. Ukuran perusahaan memoderasi (memperkuat) pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak.
4. Ukuran perusahaan memoderasi (memperlemah) pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.
5. Proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Nuralifmida Ayu, and Lulus Kurniasih. "Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance." *Jurnal Akuntansi dan Auditing* 8.2 (2012): 123-136.
- Anthony, Robert N. "Govindarajan. 2005." *Management Control System* 11.



- Ardiansyah, Helmi Nur. "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Malang Utara)." *SKRIPSI Jurusan Akutansi-Fakultas Ekonomi UM* (2016).
- Damayanti, Fitri, dan Tridahus Susanto. "Pengaruh komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, risiko perusahaan dan pengembalian aset terhadap penghindaran pajak." *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen* 5.2 (2015).
- Efendi, Andri S. "Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan, Kebijakan Dividen dan Kebijakan Hutang terhadap Nilai Perusahaan Dengan Variabel Kontrol Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan dan Kinerja Perusahaan." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis* (2013).
- Eksandy, Arry. "Pengaruh komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) (studi empiris pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014)." *Competitive* 1.1 (2017): 1-20.
- Ghozali, Imam. "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM." (2011).
- Ginting, Suriani. "Pengaruh Corporate Governance dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderating." *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil* 6.2 (2016): 165-176.
- Handayani, Desi, and Hesty Wulandari. "Pengaruh Kepemilikan Pemerintah dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan." *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis* 7 (2014): 01-10.
- Husna, Nurul, and Icha Fajriana. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Tax Avoidance."
- Kartikasari, Sabrina, and Mienati Somya Lasmana. "Pengaruh kebijakan dividen terhadap kepemilikan individual dan kepemilikan institusional dengan perubahan peraturan perpajakan sebagai variabel pemoderasi." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 15.1 (2013): 51-62.
- Khurana, Inder K., and William J. Moser. "Institutional ownership and tax aggressiveness." AAA, 2010.
- Mardiasmo, M. B. A. "Perpajakan (Edisi Revisi)." *Penerbit Andi* (2011).
- Murdoko Sudarmadji, Ardi, and Lana Sularto. "Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan tipe kepemilikan perusahaan terhadap luas voluntary disclosure laporan keuangan tahunan." *Seminar Ilmiah Nasional PESAT 2007*. Lembaga Penelitian Universitas Gunadarma, 2007.
- Muzakki, Muadz Rizki, and Darsono Darsono. "Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak." *Diponegoro Journal of Accounting* 4.3 (2015): 445-452.



- Nabela, Yoandhika. *Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kebijakan Dividen dan Profitabilitas Terhadap Kebijakan Hutang pada Perusahaan Properti dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia*. Diss. Universitas Negeri Padang, 2012.
- Nachrowi, Djalal. "Nachrowi. 2006." *Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: FE-UI.
- Ngadiman, and Christiany Puspitasari. "Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012." *Jurnal Akuntansi* 18.3 (2017): 408-421.
- Permanasari, Wien Ika, and Warsito KAWEDAR. *Pengaruh kepemilikan manajemen, kepemilikan institusional, dan Corporate Social Responsibility terhadap nilai perusahaan*. Diss. UNIVERSITAS DIPONEGORO, 2010.
- Puspita, Silvia Ratih, and Puji Harto. "Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak." *Diponegoro Journal of Accounting* 3.2 (2014): 1077-1089.
- Putra, Dwi Cahyadi I., and N. K. L. A. Merkusiwati. "Pengaruh komisaris independen, leverage, size dan capital intensity ratio pada tax avoidance." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 17.1 (2016): 690-714.
- Rahayu, Siti Kurnia. "Perpajakan Indonesia: konsep dan aspek formal." *Yogyakarta: Graha Ilmu* (2010).
- Reinaldo, Rusli, and Rusli Rusli. *Pengaruh Leverage, ukuran Perusahaan, roa, kepemilikan Institusional, Kompensasi Kerugian Fiskal, Dan CSR Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan Dan Minuman Terdaftar Di Bei 2013–2015*. Diss. Riau University, 2017.
- Richardson, Grant, Grantley Taylor, and Roman Lanis. "The impact of financial distress on corporate tax avoidance spanning the global financial crisis: Evidence from Australia." *Economic Modelling* 44 (2015): 44-53.
- Sabli, Nurshamimi, and Rohaya Md Noor. *Tax Planning and Corproate Governance*. 2012.
- Santoso, Singgih. "Pemodelan persamaan struktural: Konsep dan aplikasi dengan AMOS." *Jakarta: PT. Elex Media Komputindo* (2007): 99.
- Setiyarini, Indri, and Mohklas Mohklas. "Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur)." *JAB (Jurnal Akuntansi & Bisnis)* 3.02 (2018).
- Sugiyono, P. D. "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: CV. ALVABETA." (2009).
- Suharyadi, Purwanto. "Statistika untuk ekonomi dan keuangan modern." *Jakarta. Penerbit Salemba Empat* (2004).



Surya, Indra, and Ivan Yustiavanda. "Hukum Perseroan Terbatas." (2006).

Waluyo, Waluyo, and B. Ilyas Wirawan. *Perpajakan di Indonesia-Pembahasan sesuai engan ketentuan Pelaksanaan Perundang-undangan Perpajakan*. 2012.

Widyastari, Ni Kadek Widnyani, and Maria Mediatrrix Ratna Sari. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Proporsi Dewan Komisaris Independen, dan Kepemilikan Asing Pada Pengungkapan Corporate Social Responsibility." *E-Jurnal Akuntansi* (2018): 1826-1856.

Wijayanti, Yoanis Carrica, and Ni Ketut Lely A. Merkusiwati. "Pengaruh proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, leverage, dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak." *E-Jurnal Akuntansi* (2017): 699-728.

Yuni, Ni Putu Ayu Indira, and Putu Ery Setiawan. "Pengaruh Corporate Governance dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi." *E-Jurnal Akuntansi* (2016): 128-144

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5987c5659eef4/komisaris-independen-dan-utusan/> (diakses pada tanggal 06 Januari 2020 pukul 13.27 WIB)

https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Komisaris (diakses pada tanggal 7 Januari 2020 pukul 7.37 WIB)

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53365e6256fcb/bagaimana-cara-memberhentikan-direksi-dan-komisaris/> (diakses pada tanggal 7 Januari 2020 pukul 7.55 WIB)

https://id.wikipedia.org/wiki/Penghindaran_pajak (Diakses pada tanggal 7 Januari 2020 pukul 7.57 WIB)

<http://jdih.bumn.go.id/lihat/PER-02/MBU/02/2015> (diakses pada tanggal 7 Januari 2020 pukul 8.20 WIB)

<https://www.edusaham.com/2019/02/pengertian-komisaris-independen-beserta-tugas-tanggung-jawab.html> (diakses pada tanggal 14 Januari 2020 pukul 8.37 WIB)

<https://blogtutorialspss.blogspot.com/2012/06/uji-interaksi.html> (diakses pada tanggal 14 Januari 2020 pukul 9.10 WIB)

<https://nasional.kontan.co.id/news/penerimaan-pajak-2019-semakin-jauh-dari-target-apa-yang-salah> (diakses pada tanggal 14 Januari 2020 pukul 10.05 WIB)

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4014337/kemenkeu-prediksi-penerimaan-pajak-2019-tak-capai-target> (diakses pada tanggal 15 Januari 2020 pukul 10.00 WIB)